



PUTUSAN

Nomor 464/Pid.B/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmadin Alias Adin Bin Firman Saleh
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/5 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 4 Desa Kubu Kandang Kecamatan Pelayung
Kabupaten Batanghari Jl. Seroja RT. 10 No. 33
Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin
Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ahmadin Alias Adin Bin Firman Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang Bernama Hary Fimansyah, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sari Bakti RT.10 Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121/362/2022 tanggal 29 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 464/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMADIN alias ADIN bin FIRMAN SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pcs Baju putih garis biru beserta 1(satu) buah Topi warna merah hati yang terekam CCTV
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) keping DVD Rekaman CCTV yang di dalamnya terekam 1(satu) orang laki-laki yang tidak di kenal yang sedang berjalan dan 1(satu) keping DVD rekaman pelaku yang berhasil mengambil sepeda motor honda beat warna hitam
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) Lembar surat STNK sepeda motor Honda Beat dengan Noka MH1JFZ132KK25 Nosin JFZ1E-3258233 an. PT Mitra Bisnis Madani
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tanpa Nopol dengan Noka MH1JFZ132KK25 Nosin JFZ1E-3258233 beserta kunci kontak.
Dikembalikan kepada saksi MERRY ROSALIA OKTAVIA anak dari FIDELS MOAH.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Jmb



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AHMADIN alias ADIN bin FIRMAN SALEH** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di Kantor Permodalan Nasional Mandiri (PNM) Cab. Telanaipura 2 Perumahan Puri Anugrah Jambi Jl. Slamet Riyadi RT. 10 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi Merry Rosalia memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol BH 6216 ZY milik Permodalan Nasional Mandiri (PNM) di depan kantor PNM yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi RT. 10 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi dengan kondisi kunci kontak berada di sepeda motor sedangkan jarak antara saksi Merry dengan parkir sepeda motor \pm 6 (enam) meter, sekira pukul 15.30 WIB saat terdakwa pulang dari pasar hendak pulang ke rumahnya melewati depan kantor Permodalan Nasional Mandiri (PNM) dengan berjalan kaki, terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BH 6216 ZY sedang terparkir dengan kunci kontak ada di sepeda motor tersebut sedangkan suasana di sekitar kantor sepi, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk membawa sepeda motor pulang ke rumahnya tanpa ada ijin dari pemiliknya, setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik kantor Permodalan Nasional Mandiri (PNM) kemudian terdakwa memposting sepeda motor Honda Beat ke forum jual beli facebook dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Nopol BH 6216 ZY dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kantor Permodalan Nasional Mandiri (PNM) Cab. Telanaipura 2 Perumahan Puri Anugrah Jambi mengalami kerugian \pm Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan jaksa tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Merry Rosalia Oktavia anak dari Fidels Moah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Kantor PNM Cab. Telanaipura Puri Anugerah Jl.Slamet Riyadi No. 9 RT. 10 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi telah mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2019 Nopol BH 6216 ZY an. PT. Mitra Bisnis Madani;
 - Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi memarkirkan sepeda motor milik kantor yang mana baru selesai mengantar setoran angsuran uang, kemudian Saksi langsung memarkirkan sepeda motor milik kantor di depan parkir kantor dengan keadaan stang tidak terkunci dan kunci sepeda motor yang Saksi parkirkan menempel di swict kontak kunci sepeda motor yang Saksi parkirkan menempel di swict kontak;
 - Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam kantor untuk melakukan kegiatan kantor dan ketika Saksi keluar kantor hendak menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terparkir di TKP sudah tidak ada lagi atau hilang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memberitahu kepada teman kantor Saksi yaitu saksi Atika Purnama binti Huzarni A.M. dan beberapa teman kantor tentang kejadian kehilangan sepeda motor selanjutnya Saksi langsung pergi kepolsek telanaipura untuk melaporkan kejadian yang Saksi dialami;
 - Bahw sepeda motor tersebut adalah kepunyaan kantor;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kantor Permodalan Nasional Mandiri (PNM) Cab. Telanaipura 2 Perumahan Puri Anugrah Jambi mengalami kerugian ± Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Atika Purnama binti Huzarni A.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Kantor PNM Cab. Telanaipura Puri Anugerah Jl.Slamet Riyadi No. 9 RT. 10 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi telah mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2019 Nopol BH 6216 ZY an. PT. Mitra Bisnis Madani;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat itu posisi Saksi sedang berada di dalam kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) dan pada saat itu Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik PNM yang di gunakan oleh saksi Merry Rosalia Oktavia anak dari Fidels Moah telah hilang;
- Bahwa menurut cerita saksi Merry Rosalia Oktavia anak dari Fidels Moah, ia memarkirkan sepeda motor milik kantor yang digunakan oleh saksi Merry Rosalia Oktavia anak dari Fidels Moah baru selesai dari mengantar setoran angsuran uang, kemudian saksi Merry Rosalia Oktavia anak dari Fidels Moah langsung memarkirkan sepeda motor milik kantor di depan parkir kantor dengan keadaan stang tidak terkunci dan kunci sepeda motor yang diparkirkan menempel di swict kontak kemudian saksi Merry Rosalia Oktavia anak dari Fidels Moah masuk kedalam kantor untuk melakukan kegiatan kantor dan ketika Merry Rosalia Oktavia anak dari Fidels Moah keluar kantor hendak menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terparkir di TKP sudah tidak ada lagi atau hilang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kantor Permodalan Nasional Mandiri (PNM) Cab. Telanaipura 2 Perumahan Puri Anugrah Jambi mengalami kerugian ± Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Kantor PNM Cab. Telanaipura Puri Anugerah Jl.Slamet Riyadi No. 9 RT. 10 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi telah mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2019 Nopol BH 6216 ZY an. PT. Mitra Bisnis Madani;
- Bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa baru pulang dari pasar melewati jalan Perumahan Puri Anugrah, saat itu Terdakwa melihat ke arah kantor PNM



yang pagarnya terbuka ada 1(satu) unit sepeda motor dengan jenis honda beat warna hitam dengan kunci yang tergantung di swict kontaknya;

- Bahwa kemudian langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara masuk ke dalam halaman parkir PNM menaiki sepeda motor dan memundurkan sepeda motor pada saat sepeda motor sudah keluar Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi pulang kerumah, setelah sampai dirumah Terdakwa langsung menyimpan sepeda motor digudang rumahnya dan rencananya akan Terdakwa jual namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Kantor PNM Cab. Telanaipura Puri Anugerah Jl.Slamet Riyadi No. 9 RT. 10 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi telah mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2019 Nopol BH 6216 ZY an. PT. Mitra Bisnis Madani;
- Bahwa, benar berawal dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa baru pulang dari pasar melewati jalan Perumahan Puri Anugrah, saat itu Terdakwa melihat ke arah kantor PNM yang pagarnya terbuka ada 1(satu) unit sepeda motor dengan jenis honda beat warna hitam dengan kunci yang tergantung di swict kontaknya;
- Bahwa, benar kemudian langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara masuk ke dalam halaman parkir PNM menaiki sepeda motor dan memundurkan sepeda motor pada saat sepeda motor sudah keluar Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi pulang kerumah, setelah sampai dirumah Terdakwa langsung menyimpan sepeda motor digudang rumahnya dan rencananya akan Terdakwa jual namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Pcs Baju putih garis biru beserta 1(satu) buah Topi warna merah hati;
- 1(satu) keping DVD Rekaman CCTV yang di dalamnya terekam 1(satu) orang laki-laki yang tidak di kenal yang sedang berjalan dan 1(satu) keping DVD rekaman pelaku yang berhasil mengambil sepeda motor honda beat warna hitam
- 1(satu) Lembar surat STNK sepeda motor Honda Beat dengan Noka MH1JFZ132KK25 Nosin JFZ1E-3258233 an. PT Mitra Bisnis Madani
- 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tanpa Nopol dengan Noka MH1JFZ132KK25 Nosin JFZ1E-3258233 beserta kunci kontak

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana subyek hukum yang dimaksud adalah orang atau manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Ahmadin Alias Adin Bin Firman Saleh yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, artinya apabila salah satu *element* unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu tidak perlu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, dan pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa memiliki mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya menjual, memakan, menggadaikan dan sebagainya, dan cara-cara yang dilakukan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut jelas-jelas melawan hukum karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana, yaitu mengambil tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa, benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Kantor PNM Cab. Telanaipura Puri Anugerah Jl. Slamet Riyadi No. 9 RT. 10 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi telah mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2019 Nopol BH 6216 ZY an. PT. Mitra Bisnis Madani;
- Bahwa, benar berawal dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa baru pulang dari pasar melewati jalan Perumahan Puri Anugrah, saat itu Terdakwa melihat ke arah kantor PNM yang pagarnya terbuka ada 1(satu) unit sepeda motor dengan jenis honda beat warna hitam dengan kunci yang tergantung di swict kontaknya;
- Bahwa, benar kemudian langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara masuk ke dalam halaman parkir PNM menaiki sepeda motor dan memundurkan sepeda motor pada saat sepeda motor sudah keluar Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi pulang kerumah,



setelah sampai di rumah Terdakwa langsung menyimpan sepeda motor digudang rumahnya dan rencananya akan Terdakwa jual namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan Majelis Hakim tentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penasihat Terdakwa mengajukan permohonan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, permohonan tersebut akan turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak dikemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang sama atau perbuatan pidana lainnya, sehingga menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmadin Alias Adin Bin Firman Saleh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pcs Baju putih garis biru beserta 1(satu) buah Topi warna merah hati yang terekam CCTV;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) keping DVD Rekaman CCTV yang di dalamnya terekam 1(satu) orang laki-laki yang tidak di kenal yang sedang berjalan dan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) keping DVD rekaman pelaku yang berhasil mengambil sepeda motor honda beat warna hitam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Lembar surat STNK sepeda motor Honda Beat dengan Noka MH1JFZ132KK25 Nosin JFZ1E-3258233 an. PT Mitra Bisnis Madani
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tanpa Nopol dengan Noka MH1JFZ132KK25 Nosin JFZ1E-3258233 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada kantor Permodalan Nasional Mandiri (PNM) melalui saksi Merry Rosalia Oktavia anak dari Fidels Moah.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022, oleh kami, Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 secara teleconference oleh Hakim Ketua tersebut, Otto Edwin, S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Khaidir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat Hukumnya secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otto Edwin, S.H., M.H.

Rio Destrado, S.H., M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Khaidir, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)